

Financial Technology

Diah Ayu Septi Fauji, M.M.
Moch. Wahyu Widodo, M.M.



Penerbit Fakultas Ekonomi
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Financial Technology

**Diah Ayu Septi Fauji, M,M.
Moch. Wahyu Widodo, M.M.**



Diterbitkan oleh : Penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Nusantara PGRI Kediri
Jl. KH. Ahmad Dahlan no. 76 Kediri

Financial Technology

ISBN : 978-623-94619-0-4

Ukuran Buku/ Book Size : 18 cm x 25 cm

Jumlah Halaman/ Number of Pages : iv + 80 hakaman

Naskah /Manuscript :

Diah Ayu Septi Fauji, M.M.

Moch. Wahyu Widodo, M.M.

Editor:

Diah Ayu Septi Fauji

Gambar Cover oleh/ Cover Designed by :

Achmad Muhaimin

Ilustrasi Cover/ Cover Illustration :

Menentukan arah

Diterbitkan Oleh/ Published by :

Penerbit Fakultas Ekonomi

Universitas Nusantara PGRI Kediri

Jl. KH.Ahmad Dahlan no.76 Kediri

Dicetak oleh/Printed by :

Penerbit Fakultas Ekonomi

Universitas Nusantara PGRI Kediri

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/ atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri

Pengantar Penulis

Assalamualaikum wr .wb.

Alhamdulillah, segenap puji syukur dari hati terdalam terhaturkan kepada Allah SWT yang telah merestui penulis memperoleh hibah kedua dari DRPM Kemenristek. Ungkapan terimakasih yang sebesar- besarnya juga penulis sampaikan kepada DRPM Kemenristek yang telah memberikan dukungan material untuk menyelesaikan buku ini. Buku ini ditulis ditengah maraknya *financial technology lending* beserta kendala – kendala yang dihadapi yang bertujuan untuk melihat kemana arah *fintech lending* kedepan berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis.

Tak dipungkiri *fintech* membawa perubahan besar dalam transaksi keuangan, simpan – pinjam dan lain- lain, namun kita tak bisa mengelak pula ada banyak sekali masalah dan kendala yang melingkupinya. Termasuk diantaranya adalah kasus jual – beli data, ketidak-mampuan peminjam melunasi hutangnya serta gangguan dari *dept-colector* yang mengincar nasabah yang gagal bayar sehingga kita semua perlu memahami betul apa itu *fintech*, jenis dan segala risikonya.

Dalam buku ini penulis berusaha untuk mendeskripsikan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami tentang apa itu *fintech*, regulasi yang ada, jenis- jenis ,risiko dan beberapa hal lain yang berhubungan dengan *fintech*.

Tentu kami sangat memahami banyak sekali pro- kontra terkait hal- hal yang berbasis *technology* , apalagi menyangkut hal – hal yang

mendasar terkait keuangan. Namun demikian, perubahan zaman tak bisa dihindari. Teknologi akan semakin canggih dari hari ke hari, sehingga kita pun perlu memahami hal itu.

Harapan kami, para pembaca akan mendapat bekal yang cukup untuk memahami apa itu fintech, bagaimana manfaat dan perannya, bagaimana upaya mitigasi risikonya setelah membaca buku kecil ini.

Semoga apa yang ada dibuku ini mampu membawa dampak yang luar biasa kepada semua pihak baik mahasiswa, pengguna fintech dan seluruh masyarakat Indonesia.

Kediri, Agustus 2020

Billahi sabilil haq

Wassalamualaikum wr.wb

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Halaman Balik Judul	ii
Kata pengantar	iii
Daftar Isi	iv
1. Apa itu <i>Financial Technology</i>	1
2. Regulasi tentang <i>Financial Technology</i>	vi
3. Bagaimana Peran <i>Financial Technology</i>	1vi
4. Jenis <i>Financial Technology</i>	23
5. <i>Financial Technology Lending</i>	32
6. Mitigasi Risiko	45
7. Studi Riset	58
Daftar Pustaka	73
Lampiran	

Pergeseran kebiasaan atas sesuatu hal berkaitan dengan teknologi tak bisa terelakan. Yang bisa kita lakukan adalah Memanfaatkan teknologi untuk menebar banyak manfaat bagi sekitar. Namun, pembeda manusia dan teknologi ada pada hati, jadi jangan abaikan hatimu.

(Penghujung agustus 2020)

A stylized, black, calligraphic signature or logo consisting of a vertical line on the left, a curved line on the right, and a small dot at the bottom right.

Apa itu Financial Technology?

Apa itu *fintech* ? saat ini tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya *financial technology* atau yang sering disebut dengan *fintech*. Di era yang serba digital ini mau tidak mau masyarakat harus paham tentang teknologi. Tak dapat dipungkiri bahwa teknologi saat ini sudah banyak membantu urusan manusia tidak hanya urusan operasional, namun juga tentang masalah masalah keuangan. *Financial technology* merupakan sebuah inovasi di bidang keuangan yang mengacu pada teknologi modern. Disebutkan dalam penelitian Puschmann(2017) bahwasanya istilah " *fintech* " adalah kependekan dari " *financial technology* " dan kemungkinan besar pertama kali disebutkan di awal 1990-an oleh ketua Citicorp John Reed dalam konteks kebaruan dan konsorsium "Smart Card Forum" yang baru didirikan. Sebagai istilah umum, *fintech* mencakup inovasi solusi keuangan yang dimungkinkan oleh TI dan, sebagai tambahan *fintech* sering kali digunakan untuk perusahaan baru yang memberikan solusi tersebut, meskipun demikian *fintech* juga dapat digunakan oleh jasa keuangan *incumbent* seperti bank dan perusahaan asuransi. Perspektif ini didukung oleh analisis literatur terkini yang menyebutkan (1) penerapan TI di bidang keuangan, (2) startup, dan (3) layanan sebagai tiga topik diskusi teratas dari publikasi *fintech* (Zavolokina, Dolata, & Schwabe, 2016). Sejauh ini di Indonesia juga telah marak dengan adanya *fintech*. Pada laman website Bank Indonesia sebagai pemangku kebijakan yang berhubungan dengan ekonomi juga

telah diberikan informasi yang cukup jelas mengenai apa itu *fintech*. Berikut adalah penjelasan mengenai apa itu *fintech*.

Sama halnya dengan saat kita sudah memiliki rekening di bank namun belum memahami dengan baik apa saja yang bisa kita lakukan dengan rekening kita dan apa saja fasilitas yang ada untuk memudahkan transaksi di bank demikian pula tentang pemahaman terhadap *Financial Technology*. Meskipun telah marak adanya *Financial Technology* namun belum banyak yang memahami apa dimaksud dengan *Financial Technology*? *Financial technology/FinTech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

FinTech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan *FinTech*, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, *FinTech* membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Adapun manfaat adanya *FinTech* yang dirilis oleh Bank Indonesia(2016) Bagi konsumen, *FinTech* memberi manfaat diantaranya :

- a) Mendapat layanan yang lebih baik
- b) Pilihan yang lebih banyak
- c) Harga yang lebih murah

Sedangkan bagi pemain *FinTech* (pedagang produk atau jasa), *FinTech* memberi manfaat:

- a) Menyederhanakan rantai transaksi
- b) Menekan biaya operasional dan biaya modal
- c) Membekukan alur informasi

Bagi suatu Negara, *FinTech* memberi manfaat;

- a) Mendorong transmisi kebijakan ekonomi
- b) Meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat
- c) Di Indonesia, *FinTech* turut mendorong Strategi Nasional Keuangan Inklusif/SKNI

Dengan adanya *FinTech* tentu akan membawa dampak untuk beberapa hal. *FinTech* telah mengubah sistem pembayaran di masyarakat dan telah membantu perusahaan-perusahaan *start-up* dalam menekan biaya modal dan biaya operasional yang tinggi di awal. Di Indonesia sendiri, *fintech* dikenal pertama kali pada September 2015 sejak kemunculannya Asosiasi Fintech Indonesia (Rusydiana, 2018). Asosiasi ini bertujuan untuk menyediakan mitra bisnis terpercaya dan andal untuk membangun ekosistem *fintech* Indonesia. *Fintech* di Indonesia kemudian mulai berkembang pesat dan menjadi trend di 2016 hingga 2017. Pelopor perkembangan *fintech* di Indonesia adalah Go-Jek, yang merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 2010 dan menjadi trend setelah 4-5

tahun pendirian Go-Jek. Dengan berdirinya Go-Jek, banyak perusahaan lain juga mengadopsi fintech sebagai basis perusahaan mereka. Seperti yang juga terjadi di berbagai negara di dunia, fintech di Indonesia pun demikian menjadi satu hal yang semakin meningkat. Setiap tahun bahkan perusahaan fintech baru terus bermunculan yang jumlahnya semakin meningkat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Ini menambah tekanan pada pemerintah dan pemangku kepentingan, terutama keuangan lembaga dan badan legislatif, untuk menyusun undang-undang baru yang dapat memberikan dasar bagi Perusahaan fintech beroperasi di berbagai sektor perbankan dengan tetap memperhatikan untuk perlindungan pelanggan dan negara itu sendiri (Davis, Maddock, & Foo, 2017).

Dalam beberapa dekade terakhir ini, kita telah menikmati “digital yang menyenangkan” dalam artian kita sangat terbantu dan dimudahkan dengan segala hal yang berbau digital. Kita bisa melihat bagaimana tren digital yang cerdas yang membantu menyelesaikan masalah- masalah sosial yang tentunya banyak institusi yang sangat dekat berhubungan dengan masyarakat dan kehidupan sehari – hari akan melakukan banyak perbaikan. Karena mau tidak mau , suka tidak suka digitalisasi membawa bisnis untuk “*know it all*”(Frank, Roehrig, & Pring, 2018).

Dan dari kehadiran Fintech ini memang berakar kuat pada krisis keuangan , tingkat kemudahan akses pada internet, semakin sibuknya generasi millennial, keinginan untuk menghemat biaya serta waktu serta banyaknya yang tidak terjangkau sistem perbankan menjadi tempat sempurna bagi perkembangan inovasi. Selain itu, semakin banyaknya

generasi yang usianya produktif di Indonesia, maka tentu mereka akan menjadi calon pelanggan fintech yang utama, karena mereka akan memilih layanan yang berbasis seluler yang mereka pahami dan kuasai daripada bankir yang tidak mereka kenal.

Singkatnya, perusahaan FinTech menawarkan kepercayaan, transparansi, dan teknologi. Menanggapi krisis kepercayaan terhadap bank, perusahaan rintisan dapat menawarkan layanan dengan biaya lebih rendah dengan cara yang lebih transparan, melalui antarmuka yang mudah digunakan. Pelanggan adalah raja dan tidak ada orang yang mengenal pelanggan mereka lebih baik daripada pemula yang muda dan edgy, yang seringkali diambil dari jajaran generasi milenial itu sendiri (Chishti & Barberis, 2016).

Dalam kajian literatur sistematisnya Zavolokina et al., (2016) menyatakan bahwa Fintech bukan hanya penerapan IT dibidang keuangan. Beberapa literatur berpendapat bahwa Fintech juga dapat diartikan sebuah Startups, Services, Technologies, Companies, Digitalization, Industry, New generation, Chance, Product maupun Threat (Zavolokina et al., 2016). Terminologi “Fintech” (terkadang : Fintech, Fin-tech, atau FinTech) adalah kata baru dimana mengartikan tentang hubungan modern dan, terutama, Teknologi yang terkait dengan internet (misalnya, cloud computing, mobile internet) dengan aktivitas bisnis industri jasa keuangan (misalnya, peminjaman uang dan transaksi perbankan) yang mapan. Biasanya, FinTech mengacu pada inovator dan pengganggu di sektor keuangan yang memanfaatkan ketersediaan komunikasi, khususnya melalui internet dan pemrosesan informasi otomatis.

Perusahaan semacam itu memiliki model bisnis baru yang menjanjikan lebih banyak fleksibilitas, keamanan, efisiensi, dan peluang daripada layanan keuangan yang mapan (Gomber, Koch, & Siering, 2017). Singkatnya, perusahaan *Fintech* baik *start-ups* maupun yang sudah mapan dalam domain keuangan, fokus pada inovasi model bisnis dan solusi baru untuk tantangan yang ada dalam industri keuangan.

Dalam kata sederhana, *FinTech* bisa berarti: "Kekuatan untuk Rakyat!" Misalnya saja kita memberi perintah untuk membayar, mengambil atau transfer uang, maka dengan *Fintech* akan lebih mudah. Dengan mengizinkan transparansi dan memotong biaya perantara, *start-up FinTech* memungkinkan individu untuk memiliki kendali atas uang mereka sendiri. Pengguna akhir tahu berapa yang mereka bayar, dan kebetulan, ini lebih rendah dari yang biasa mereka bayarkan. Inovasi ini sebenarnya memiliki dampak sosial yang sangat besar, sebut saja seperti Gojek dengan Gopaynya, Shopee dengan Shopee pay, OVO, Link aja, PT. Flip dan lain – lain mereka telah banyak mengumpulkan data nasabah, mengumpulkan uang dan yang lebih penting adalah mereka telah memasuki pasar yang nilainya sangat besar bagi keberlangsungan perusahaan mereka.

Cara lain untuk memberdayakan orang adalah dengan memberi mereka uang. Krisis keuangan tidak hanya mengakibatkan kurangnya kepercayaan terhadap bank - tetapi juga mempersulit orang untuk mengambil pinjaman. Pinjaman peer-to-peer telah memperluas ketersediaan pembiayaan, memungkinkan orang dan bisnis untuk meminjam uang dengan lebih mudah, lebih cepat, dan dengan cara yang

lebih transparan. Startup FinTech ini telah menerapkan disintermediasi pada kredit, menghubungkan pembeli dan penjual melalui pasar. Di garis depan tren ini berdiri Lending Club yang mengumpulkan hampir \$ 900 juta dalam salah satu IPO terbesar tahun 2014 (Chishti & Barberis, 2016).

FinTech juga memperluas akses ke peluang investasi, melalui *crowdfunding*. Kita juga harus tahu bahwa investasi ekuitas pernah dibatasi hanya untuk individu kaya. Sekarang dapat diakses oleh semua! Jika Anda memiliki jumlah kecil untuk diinvestasikan, Anda masih dapat memberikan dampak dan berpotensi menuai beberapa keuntungan. Kickstarter, Indiegogo, Crowdcube... cukup scroll ke bawah dan pilih project Anda. Kami sepertinya sudah terbiasa dengan sektor FinTech ini, dan cenderung lupa betapa revolusionernya itu. Penasihat Robo (*Robo Advisor*) juga mengguncang dunia investasi, *Robo Advisor* memberikan nasihat keuangan kepada semua orang dengan mudah.

Untuk bahasan lebih lanjut tentang jenis – jenis fintech akan ada pada bab berikutnya.

Segala yang ada dalam semesta,
adalah Kuasa-Nya. Dan kita
hanyalah pencari ilmu yang tak
memiliki kuasa tanpa-Nya.



Regulasi tentang *Financial Technology*

Penerapan *fintech* di Indonesia sendiri tertera dalam beberapa regulasi resmi dari pemerintah dari Bank Indonesia. Berikut adalah regulasi di Indonesia :

Development of FinTech Startups in Indonesia				
Category	License	Number of License Holder	Issuer	Notes
Online Lending	Online Lending	88 (as per Dec 2018)	OJK KKB (Institusi Keuangan Non Bank-Financial Institution other than Bank) Department	Governed under POJK 77/POJK.01/2016
Inovasi Keuangan Digital (Digital Financial Innovation)	IKD Listing & Registration	34	OJK IKD	Governed under POJK 13/POJK.02/2018 All FinTech verticals outside Online Lending, Digital Payments, Equity Crowdfunding falls under this licensing category
Digital Payment	Payment Gateway	11	Bank Indonesia	Governed under PBI 18/40/PBI/2016
	E-Wallet	3	Bank Indonesia	Governed under PBI 18/40/PBI/2016 One way to differentiate between E-Money and E-Wallet is the source of fund for top-up, in E-Wallet you are able to use debit/credit card in addition to bank transfer/offline top-up
	E-Money	22	Bank Indonesia	Governed under PBI 20/6/PBI/2018
	Remittance		Bank Indonesia	Governed under PBI 19/12/PBI/2017
Equity Crowdfunding	Equity Crowdfunding	OJK has not issued any license under this vertical given the novelty of the regulation. Count of ECF players thus originated from AFTECH member database	OJK Capital Market Supervisory Department	Governed under POJK 37/POJK.04/2018

Sumber :(A. F. Indonesia, 2018)

FinTech Regulation		
Verticals	Regulations	Notes
Online Lending	POJK 77/POJK.01/2016	The implementation of this regulation is managed by OJK DP3F (Departemen Pengaturan, Perizinan, dan Perizewasan Teknologi Finansial). The regulation specifically relevant for FinTech Lending Players.
Inovasi Keuangan Digital (Digital Financial Innovation)	POJK 13/POJK.02/2018	Managed by OJK GIKD (Digital Financial Innovation Group). The regulation set the provisions for Indonesia's FinTech Regulatory Sandbox. It aims to provide regulatory clarity for FinTech categories that has not yet been specifically regulated by BI/OJK/other line ministries.
Payment Gateway	PBI 18/40/PBI/2016	PBI PTP are managed by BI DKSP (Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran-Payment System Policy Department). The policy covers provisions (licensing and beyond) that apply to all Payment System Operators (including payment gateway, e-wallet, switching, clearing, etc.)
E-Wallet	PBI 18/40/PBI/2016	
E-Money	PBI 20/6/PBI/2018	The implementation of this regulation is largely overview by BI DKSP (Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran). The regulation specifically regulated e-money operation, including licensing, legal & capital requirements, provisions for floating funds & transactions, etc.
Remittance	PBI 15/12/PBI/2017	PBI Remittance is monitored by BI DKSP.
Equity Crowdfunding (ECF)	POJK 37/POJK.04/2018	POJK 37 is the latest FinTech regulation published. The responsible body is OJK Capital Market Supervisory Department. It essentially regulates three main stakeholder involved in ECF business model: the ECF platform, the equity issuer, and retail investors.

Sumber : (A. F. Indonesia, 2018)

Other government bodies & ministries whose regulatory oversight affected FinTech's operational in Indonesia:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Payment policies 2. LKD Agent Network 3. Open API (Banks x FinTech) 4. E-KYC/Digital Identity 5. Fraud Sharing Database 		E_KYC/Digital identity
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digital Financial Innovation 2. Equity Crowdfunding 3. Online mutual funds agents transaction 4. Fraud Sharing Database 		FinTech Taxation Clarity & Incentives
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Financial Inclusion 2. Agent Network 3. E-KYC/Digital Identity 		Equity Crowdfunding: IDX as appointed body for ECF platform assessor
	E_KYC/Digital Identity		Financial Inclusion
	Financial Inclusion (G2P Payments)		
	Equity Crowdfunding: potential issuer database		<ol style="list-style-type: none"> 1. Financial Inclusion (MSME initiatives) 2. Equity Crowdfunding: potential issuer database
	Equity Crowdfunding: potential issuer database		Financial Inclusion (G2P Payments)

Sumber : (A. F. Indonesia, 2018)

Regulasi yang dibuat pemerintah ini diharapkan agar para penyedia maupun pengguna *fintech* bisa melakukan berbagai aktivitas finansial dengan lebih nyaman dan aman dalam hal pengolahan data juga informasi pribadi pengguna (Maulida, 2019)

Regulator perlu membuat peraturan terkait FinTech mengingat kuatnya arus teknologi dalam system pembayaran mendorong Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia untuk memastikan lalu lintas pembayaran yang telah terpenetrasi oleh teknologi tetap berjalan dengan tertib dan aman serta mendukung pilar-pilar dalam pencapaian visi dan misi Bank Indonesia

Sehingga Bank Indonesia menjaga ketertiban lalu lintas pembayaran terkait FinTech yang meliputi :

- Dalam hal penyediaan pasar bagi pelaku usaha, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber.
- Dalam hal tabungan, pinjaman dan penyertaan modal, Bank Indonesia mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, system pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan siber untuk menjaga data dan informasi konsumen.
- Dalam hal investasi dan manajemen risiko, Bank Indonesia juga mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, system

pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan siber untuk menjaga data dan informasi konsumen.

- Dalam hal pembayaran, penyelesaian/settlement dan kliring, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber.

Bank Indonesia juga berinisiatif untuk menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas pembayaran dengan menjadi:

- **Fasilitator.** Bank Indonesia menjadi fasilitator dalam hal penyediaan lahan untuk lalu lintas pembayaran
- **Analisis bisnis yang intelligent.** Melalui kerjasama dengan otoritas dan agen-agen internasional, Bank Indonesia menjadi analis bagi para pelaku usaha terkait FinTech untuk memberikan pandangan dan arahan tentang bagaimana menciptakan system pembayaran yang aman dan tertib.
- **Asesmen.** Bank Indonesia melakukan monitoring dan penilaian (assessment) terhadap setiap kegiatan usaha yang melibatkan FinTech dan system pembayarannya menggunakan teknologi.
- **Koordinasi dan Komunikasi.** Bank Indonesia menjaga hubungan dengan otoritas terkait untuk tetap mendukung keberadaan FinTech system pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung para pelaku usaha di Indonesia dengan memberikan pengarahan secara berkala mengenai FinTech.

Lebih lanjut kita akan membahas tentang isi dari Peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi (B. Indonesia, 2017).

Finansial (PBI Tekfin) diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi yang berkaitan dengan teknologi finansial;
 - b. Perkembangan teknologi finansial di satu sisi membawa manfaat, namun di sisi lain memiliki potensi risiko;
 - c. Ekosistem teknologi finansial perlu terus dimonitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif;
 - d. Penyelenggaraan teknologi finansial harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian;
 - e. Respons kebijakan Bank Indonesia terhadap perkembangan teknologi finansial harus tetap sinkron, harmonis, dan terintegrasi dengan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
2. Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang menyelenggarakan Teknologi Finansial di bidang sistem pembayaran.

3. Ruang lingkup pengaturan dalam PBI ini mencakup:
 - a. tujuan dan ruang lingkup;
 - b. pendaftaran;
 - c. *Regulatory Sandbox*;
 - d. perizinan dan persetujuan;
 - e. pemantauan dan pengawasan;
 - f. kerja sama Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan Penyelenggara Teknologi Finansial;
 - g. koordinasi dan kerja sama; dan
 - h. sanksi.

4. Penyelenggaraan Teknologi Finansial dikategorikan ke dalam:
(a) sistem pembayaran, (b) pendukung pasar, (c) manajemen investasi dan manajemen risiko, (d) pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal, dan (e) jasa finansial lainnya.

5. Kriteria Teknologi Finansial adalah sebagai berikut:
 - a. bersifat inovatif;
 - b. dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis;
 - c. dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
 - d. dapat digunakan secara luas;
 - e. kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

6. Penyelenggara Teknologi Finansial yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 5 wajib melakukan pendaftaran pada Bank Indonesia. Pendaftaran dikecualikan bagi

- Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan/atau Penyelenggara Teknologi Finansial yang berada di bawah kewenangan otoritas lain.
7. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan memenuhi kriteria Teknologi Finansial tetap harus menyampaikan informasi mengenai produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya kepada Bank Indonesia.
 8. Kewajiban Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar:
 - a. menerapkan prinsip perlindungan konsumen;
 - b. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi;
 - c. menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian;
 - d. menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mata uang;
 - e. menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
 - f. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
 9. Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*.

10. Bank Indonesia mengumumkan penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia pada laman resmi Bank Indonesia secara berkala.
11. Bank Indonesia menetapkan Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya untuk diuji coba dalam *Regulatory Sandbox*.
12. Bank Indonesia menetapkan status hasil uji coba Penyelenggara Teknologi Finansial berupa:
 - a. berhasil;
 - b. tidak berhasil; atau
 - c. status lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
13. Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia dan Penyelenggara Teknologi Finansial wajib menyampaikan data dan/atau informasi yang diminta oleh Bank Indonesia.
14. Kerja sama Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan Penyelenggara Teknologi Finansial yang terdaftar harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang bekerja sama dengan Penyelenggara Teknologi Finansial yang tidak melakukan pendaftaran dan/atau perizinan.

15. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian, pengumuman Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar, *Regulatory Sandbox* dan tata cara penyampaian data dan/atau informasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

The Science of today is the technology of
tomorrow

≈ Edward Teller ≈

Technology is not just a tool. It can give
learners a voice that they may not have
had before

≈ George Couros ≈

Bagaimana Peran *Financial Technology*

Saat ini semakin banyak muncul industri finansial berbasis teknologi yang tentu menghadirkan banyak perubahan dan kemudahan baru untuk bisnis berbasis teknologi khususnya pengusaha kelas *start-up* untuk mendapatkan modal awal.

Bank Indonesia (2016) menyebutkan pada laman webnya tentang peran fintech. FinTech mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal sistem pembayaran, FinTech berperan dalam;

- Menyediakan pasar bagi pelaku usaha
- Menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian/*settlement* dan kliring
- Membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien
- Mitigasi risiko dari system pembayaran yang konvensional
- Membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana dan penyertaan modal.

Adanya fintech bertujuan untuk membuat layanan yang ada menjadi lebih nyaman dan menyediakan peluang yang lebih besar sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak orang dan mengubah dunia menjadi lebih baik.

Selain itu mengingat banyaknya jenis fintech, untuk layanan *fintech lending* (pinjam meminjam berbasis teknologi) OJK membuat pertimbangan bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya

alternatif pembiayaan bagi masyarakat, serta dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional maka perlu kiranya untuk menerbitkan sebuah peraturan yang nantinya akan dijadikan dasar tentang bagaimana operasional layanan *fintech lending* (pinjam meminjam berbasis teknologi).

Menurut Hasnil kepada **Cermati.com**, ada tiga peran penting *fintech*, antara lain:

1. Memberikan solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki akun di bank
2. Memberi solusi bagi masyarakat yang tidak mempunyai agunan dalam hal pinjam meminjam
3. *Fintech* bisa menjadi alternatif masyarakat mendapat layanan jasa keuangan (Ariyanti, 2019).

Dan dampak dari tiga peran diatas betul – betul dapat dirasakan oleh masyarakat. Banyak anak – anak muda yang membuka usaha baru dan tidak bisa mengajukan pinjaman ke bank karena usia tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh bank akhirnya mengajukan pinjaman ke *fintech lending*. Selain itu peran *Fintech* juga menjadi solusi pertumbuhan E-Commerce, dapat membantu dalam pengembangan pasar, dan dapat mendorong pertumbuhan UMKM dan Wiraswasta. (<https://swa.co.id/author/admin>, 2017).

Selain dari peran – peran diatas, tentu ada peran lainnya yang dipegang oleh perusahaan *fintech* sesuai dengan model bisnis perusahaan, seperti :

1. Membantu mempertemukan perusahaan/projek yang membutuhkan dana dengan investor tanpa memiliki aliran dana di dalam platform.
2. Memberikan layanan pengajuan klaim asuransi oleh nasabah/masyarakat secara online dan mempercepat proses klaim.
3. Mengolah data selain data kredit ataupun turunannya menggunakan algoritma tertentu melalui teknologi informasi untuk menghasilkan nilai atau huruf yang menunjukkan assesment kelayakan seseorang menerima layanan di Bidang Jasa Keuangan.
4. Membantu menyediakan jasa identifikasi dan verifikasi yang dilakukan terhadap calon nasabah/nasabah dengan menggunakan data kependudukan yang bersumber dari Dukcapil.
5. Membantu individu dalam merencanakan keuangan, memberikan advise terkait pilihan produk investasi yang ditawarkan oleh LJK yang terdaftar dan/atau berizin dan diawasi OJK sesuai risk profile masing-masing individu untuk tercapainya sebuah tujuan tertentu.
6. Membantu LJK untuk menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah dan nasabah LJK tersebut.
7. Membantu LJK sebagai marketing platform untuk mendapatkan nasabah pendanaan.
8. Memberikan layanan informasi, pembelian produk asuransi, dan layanan pengajuan klaim asuransi oleh nasabah/masyarakat secara online dan mempercepat proses klaim.
9. Memberikan jasa negosiasi nasabah peminjam dana yang kesulitan melunasi hutangnya dengan kreditur.

10. Melakukan penggalangan dana secara online dari investor untuk membiayai/mendanai suatu proyek tertentu dengan memperoleh imbalan berupa keuntungan yang dihasilkan dari proyek tersebut untuk pengembalian investasi dan/atau imbal hasil pada interval waktu yang telah ditentukan.
11. Melakukan penggalangan dana dari masyarakat secara online dalam bentuk skema pengelolaan hak atas suatu properti tanpa menciptakan derivatif untuk diperdagangkan di pasar sekunder.
12. Menyediakan layanan yang mampu mendeteksi high risk customer (AML) dengan memeriksa latar belakang (PEP) setiap nasabah.
13. Membantu konsumen individu maupun perusahaan dengan memberikan jasa penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi atau pelaporan pajak secara online sesuai ketentuan perpajakan.
14. Menyediakan jasa identifikasi dan verifikasi terhadap nasabah menggunakan data selain Dukcapil.

Jenis *Financial Technology*

Seiring dengan berkembangnya teknologi, jenis-jenis Fintech pun semakin beragam, diantaranya seperti inovasi teknologi finansial terkait pembayaran dan transfer, lembaga jasa keuangan, dan perusahaan start-up Fintech yang menggunakan teknologi baru untuk memberikan layanan yang lebih cepat, murah, dan nyaman. Perusahaan di sektor pembiayaan dan investasi pun berkompetisi dengan menggunakan inovasi teknologi dalam menjual produk dan jasa keuangannya. Inovasi dalam teknologi keuangan ini disebut juga dengan IKD (Inovasi Keuangan Digital).

Fintech saat ini telah memiliki banyak fungsi yang tidak hanya sebagai layanan transaksi keuangan online. Hasil riset Asosiasi Fintech Indonesia melaporkan bahwa saat ini perusahaan Fintech di Indonesia masih didominasi oleh perusahaan pembayaran (44%), agregator (15%), pembiayaan (15%), perencana keuangan untuk personal maupun perusahaan (10%), crowdfunding (8%) dan lainnya (8%). dan platform Fintech yang saat ini mendapatkan atensi besar adalah P2P Lending (P2P L) dan Payment gateway. kedua platform yang terkoneksi dalam ekosistem besar Fintech merupakan layanan keuangan yang sangat digemari dan menjadi sebuah solusi terhadap disparitas inklusi keuangan terhadap produk perbankan(Manan, 2019).

Jenis-jenis Fintech di sektor ini diantaranya seperti *Peer-to-Peer (P2P) Lending, Crowdfunding, Supply Chain Finance*, dan lain-lain. Fintech jenis lainnya yang berkembang di dunia diantaranya, *Robo advisor, Blockchain, Information and Feeder Site*, dan lain- lain. Seluruh Fintech tersebut memberikan kemudahan bagi konsumen keuangan untuk membeli dan menggunakan produk dan jasa keuangan pada saat ini. Adapun jenis- jenis fintech jika dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Jenis – Jenis Fintech

Kategori	Jenis Jenis Fintech					
	E- Commerce Payments	Mobile Banking	Mobile and Online Wallet	P2P payments and transfer	Digital/Virtual Currencies	
Alternative Lending and Financing	Crowdfunding (Reward Based, Equity Based, Donation Based, Hybrid Based)		Alternative Lending (Online Balance Sheet Lending, P2P Lending, Lender Agonistic Marketplace)	Emerging Developing	Invoice and Supply Chain Finance (Invoice Financing, Supply Chain Finance)	
Lainnya	Robo advisor	Blockchain	Insurance	Information and Feeder Site	Account Agregator	Online Trading/ Capital Market


Dari berbagai jenis diatas bisa dilihat bahwa terdapat berbagai macam jenis fintech. Fintech yang telah banyak ada di Indonesia menurut Maulida (2019) dan (Franedya & Bosnia, 2018) diantaranya :

1. *Peer-to-Peer (P2P) Lending dan Crowdfunding*

P2P lending dan crowdfunding, dikatakan juga sebagai *marketplace* finansial. *Platform* seperti ini mampu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana sebagai modal atau investasi. Biasanya, proses melalui *P2P lending* ini lebih praktis karena dapat dilakukan dalam satu *online platform*. Fintech ini mempertemukan antara pemberi

pinjaman (investor) dengan para pencari pinjaman dalam satu platform. Nantinya para investor akan mendapatkan bunga dari dana yang dipinjamkan. Contohnya, Modalku, Investree, Amarta dan KoinWorks. Berikut contoh tampilan laman depan Modalku

Gambar 1 laman depan Modalku



Sumber : <https://modalku.co.id/>

Tak berbeda dengan Modalku, para pengguna dapat mengecek *platform* – *platform* dengan mencari di laman Google atau Appstore atau Playstore.


2. Manajemen Risiko Investasi

Dalam jenis yang satu ini, Anda kita bisa memantau kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Jenis manajemen risiko investasi biasanya hadir dan bisa diakses melalui smartphone. Pengguna hanya perlu memberikan data yang dibutuhkan untuk bisa mengontrol keuangan

pengguna. Fintech ini memberikan layanan seperti *robo advisor* (perangkat lunak yang memberikan layanan perencanaan keuangan dan platform e-trading dan e-insurance). *Robo advisor* adalah layanan manajemen investasi berbasis teknologi informasi yang menyediakan layanan manajemen portofolio secara otomatis berdasarkan algoritma untuk membantu investor dalam mengelola keuangan dan investasi tanpa melibatkan manajer investasi manusia.

Contohnya, Bareksa, Cekpremi dan Rajapremi. Berikut contoh laman depan Bareksa:

Gambar 2 Laman depan Bareksa



Sumber : <https://www.bareksa.com/>

3. Payment, Kliring, dan Settlement

Fintech jenis ini memberikan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan Bank Indonesia seperti *Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)*, *Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI)* hingga *BI scripless Securities*

Settlement System (BI-SSSS). Terdapat beberapa *startup* finansial yang sering menyediakan *payment gateway* atau *e-wallet* yang mana kedua produk tersebut masih masuk dalam kategori *payment*, *Kliring*, dan *settlement* misalnya Kartuku, Doku, iPaymu, Finnet dan Xendi. Berikut contoh laman depan Doku:

Gambar 3 Laman depan Doku.com



Sumber : <https://www.doku.com/>

4. Market Aggregator

Jenis *fintech* yang saat ini mengacu pada portal yang mengumpulkan beragam informasi terkait keuangan untuk disuguhkan ke target audiens atau pengguna. *Aggregator* merupakan layanan berbasis teknologi informasi yang menghubungkan sistem dari berbagai sumber *online* untuk mengumpulkan dan menyediakan informasi yang telah memiliki nilai tambah kepada konsumen agar dapat memilih produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan preferensinya. Biasanya, *fintech* jenis ini berisi berbagai informasi, tips keuangan, kartu kredit, dan investasi. Dengan adanya *fintech* jenis ini, diharapkan pengguna dapat menyerap banyak

informasi sebelum mengambil keputusan terkait keuangan. Fintech ini juga menggumpulkan dan mengolah data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. Startup ini memberikan perbandingan produk mulai dari harga, fitur hingga manfaat. Contohnya, Cekaja, Cermati, KreditGogo dan Tunaiku. Berikut contoh laman depan beberapa web Market Agregator:

Gambar laman depan cekaja.com




Sumber : <https://www.cekaja.com/>

Gambar laman depan Tunaiku



Sumber : <https://tunaiku.com/>

Sejauh ini gambaran pembagian jenis – jenis fintech dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Franedy & Bosnia (2018)

Jika melihat gambar diatas, mau tidak mau suka tidak suka kita semua telah masuk kedalam era digital yang luar biasa, sehingga kita perlu lebih cermat lagi dalam memanfaatkan dan menganalisa segala informasi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang aplikasi dan perusahaan fintech mana saja yang mendapat licensi dari OJK, kita dapat menginstall aplikasi IKD Agregator yang diluncurkan oleh OJK. Agregator adalah Situs Web atau Aplikasi yang membantu nasabah untuk mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan jasa keuangan dengan menghimpun informasi, menyaring dan memperbandingkan produk dan layanan antar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) secara digital. Konsumen dapat menggunakan layanan aggregator untuk mengetahui informasi mengenai produk-produk LJK seperti KPR, kartu kredit, jenis- jenis tabungan, produk asuransi, produk pembiayaan lainnya(Otoritas Jasa Keuangan,

2020). Lebih lanjut dalam IKD Agregator ini kita dapat dimudahkan dalam memilih Produk, Skema dan Harga. Agar kita tidak tertipu oleh perusahaan Fintech yang tidak berlisensi, maka yang perlu kita ingat adalah panduan dari OJK tentang:

1. Produk : kita harus memastikan produk sesuai dengan kebutuhan kita , misalnya asuransi, pembiayaan atau pembayaran atau yang lainnya. Kita juga perlu untuk melakukan pengecekan apakah perusahaan tersebut memiliki lisensi dari OJK atau tidak (biasanya pada web perusahaan selalu dipasang logo OJK) dan cek reputasi perusahaan. Contoh:



2. Skema : kita harus memastikan bahwa skema yang ditawarkan wajar, etis, semua biaya transparan, kemudahan transaksi, tidak berlebihan dan tidak bertele-tele. Misalnya saja kita memilih produk fintech asuransi, maka kita harus memperhatikan skema pertanggungjawabannya. Apakah *All Risk* atau *Total Lost only*.
3. Harga
Yang tidak kalah penting adalah apakah harga yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan kita dan pantas untuk produk yang

kita dapatkan. Oleh karenanya, kita harus selalu gunakan kriteria Produk- Skema-Harga sebagai dasar panduan untuk memilih layanan jasa keuangan, sehingga kita memperoleh layanan yang lebih praktis, dan dapat memanfaatkan IKD secara maksimal. (OJK, n.d.)

Dalam buku ini nanti akan dilampiri juga data klaster perusahaan IKD yang telah dilisensi oleh OJK.

Financial Technology Lending

Menurut Ge, Feng, Gu, & Zhang, (2017), Peer-to-Peer Lending merupakan sebuah proses menjalankan peminjaman uang antara dua individual yang tidak bersangkutan secara langsung melalui platform online, tanpa campur tangan dari para perantara keuangan yang tradisional seperti bank.

Menurut Dorfleitner et al., (2016), Peer-to-Peer Lending merupakan sebuah inovasi utama yang berhubungan dengan bidang perbankan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah platform yang menawarkan layanan tersebut dan jumlah transaksi terus meningkat.

Menurut Hsueh, (2017), Peer-to-Peer Lending merupakan model bisnis berbasis Internet yang memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan. Platform ini ditujukan untuk perusahaan menengah dan kecil dimana menurut mereka persyaratan pinjaman bank mungkin terlalu tinggi. Peer-to-Peer Lending memiliki biaya lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank tradisional.

Peer-to-Peer Lending merupakan model bisnis yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dan peminjam melalui sebuah platform dimana model ini lebih menguntungkan dibanding platform keuangan tradisional.

Tipe – tipe Peer-to-Peer Lending

Menurut Financialku.com, Terdapat empat jenis Peer-to-Peer Lending, yaitu :

2. Pembiayaan berbentuk utang

Contohnya UangTeman.com, TemanUsaha.com, Mekar.id, BosTunai.com, Terhubung.com, Tanihub.com, Pinjam.co.id, Taralite.com, Eragano.com, DrRupiah.com.

3. Pembiayaan berbasis patungan atau pembiayaan masal (crowdfunding)

Contohnya Wujudkan.com, Kitabisa.com, Ayopeduli.com dan GandengTangan.org. WeCare.id, Indves.com, GandengTangan.org, LimaKilo.id, iGrow.asia, Iwak.me, KapitalBoost.com.

4. Pembiayaan berbasis Peer-to-Peer Lending (P2P)

Contohnya Koinworks.com, Amarnya.com, DanaDidik.com, Crowdo.com, Investree.com.

5. Cicilan Tanpa Kartu Kredit

Contohnya Kredivo.com, ShootYourDream.com, Cicil.co.id.

Perkembangan FinTech Peer-to-Peer Lending di Indonesia Setiaji, Triana dan Harimurti (2016), perkembangan Peer-to-Peer Lending di Indonesia, yaitu:

1. Modalku

Modalku adalah salah satu perusahaan penyedia Peer-to-Peer Lending di Indonesia yang sudah berhasil menyalurkan pinjaman sebesar Rp. 16,88 T dengan tingkat kesuksesan crowdfunding 100%. Modalku menawarkan return 12-18% bagi

pemberi pinjaman dengan jangka waktu yang fleksibel yaitu 3 sampai 12 bulan. Pinjaman yang diberikan dari Rp 1 juta dengan minimal deposit Rp 10 juta. Adapun pinjaman modal kerja yang diajukan mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 1 miliar dengan tenor 3, 6, atau 12 bulan. Suku bunga yang ditawarkan berkisar antara 14-20% (Modalku.co.id).

2. Investree

Investree adalah pionir *marketplace lending* di Indonesia. *Marketplace* kami mempertemukan pihak yang bersedia meminjamkan dananya (*lender*) dalam ekosistem rantai suplai kepada pihak yang memiliki kebutuhan pembiayaan (*Borrower*) yang mayoritas merupakan UKM dengan akses untuk mendapatkan pembiayaan yang rendah dari bank. Menggunakan pendekatan B2B, Investree menawarkan produk-produk unggulan mulai dari *Invoice Financing* hingga *Working Capital Term Loan*. Tak hanya meningkatkan perolehan lender, Investree juga membuat pinjaman menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses bagi *Borrower*. Hingga pertengahan tahun 2019, Investree telah mendanai lebih dari 3.000 borrower UKM. Sedangkan dari sisi Lender, bersama dengan sejumlah besar pemberi pinjaman ritel, Investree bermitra dengan beberapa pemberi pinjaman institusi seperti Bank Rakyat Indonesia dan Saison Modern Finance dalam memberikan bantuan pendanaan agar bisnis UKM berkembang pesat. Dari segi tim manajemen, Investree menggabungkan pengalaman kepemimpinan para founder yang rata-rata lebih dari 20 tahun berada di sektor jasa keuangan. Sejak Mei 2019,

Investree telah mengantongi Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Keputusan ini juga mengesahkan Investree sebagai satu-satunya perusahaan fintech lending di Indonesia yang memiliki 2 (dua) jenis usaha yaitu konvensional dan syariah. Untuk layanan Investree Syariah, Investree adalah satu-satunya perusahaan fintech lending yang sudah memperoleh Surat Rekomendasi Penunjukkan Tim Ahli Syariah dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Investree memiliki beberapa produk pinjaman produktif (konvensional dan syariah) yang dapat digunakan oleh borrower untuk mengajukan pinjaman sesuai model dan kebutuhan bisnisnya, dan oleh lender untuk mendapatkan return atraktif. Di antaranya:

- a. *Invoice Financing*: Pinjaman modal kerja dengan menjaminkan *invoice*/tagihan yang sedang berjalan kepada perusahaan lain.
- b. *Working Capital Term Loan*: Pinjaman modal kerja yang memanfaatkan keunikan model bisnis seperti memiliki rekanan pembayaran digital dan/atau kontrak kerja yang sedang berjalan, menggunakan aplikasi sistem kasir (POS), dan lain-lain
- c. *Buyer Financing*: Pinjaman modal kerja untuk usaha yang bekerja sama dengan *supplier* atau perusahaan ritel besar dalam hal pembelian stok barang ataupun penyediaan layanan jasa.

Bentuk inovasi Investree lainnya adalah kini lender dapat meraih keuntungan lebih sekaligus mendiversifikasikan portofolionya dengan berinvestasi dengan instrumen sebagai berikut:

- a) Surat Berharga Negara (SBN) Ritel yaitu Savings Bond Ritel (SBR) dan Sukuk Tabungan (ST): Diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tingkat kupon kompetitif, aman dijamin oleh Pemerintah, dan 100% online.
- b) Reksa Dana for Lender: Layanan investasi khusus sebagai opsi lain untuk mendiversifikasikan portofolio selain dengan memberikan pinjaman kepada Borrower, kerja sama eksklusif dengan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) tanamduit (<https://investree.id>)(Asosiasi Fintech Indonesia, 2018)

3. Amartha

Amartha adalah sebuah perusahaan teknologi finansial yang menghubungkan investor dengan usaha mikro dan kecil di Indonesia. Sejak 2010, Amartha berhasil menyediakan modal usaha bagi 23.000 UMKM dengan non performing loan (NPL) 0%. Secara nominal, mereka telah mampu menyalurkan hingga Rp.30 milyar dalam bentuk pinjaman. Pemberi dana dapat memulai investasi dengan modal kecil mulai dari Rp 3.000.000 dan jangka waktu 1 tahun. Mereka menawarkan bagi hasil yang kompetitif hingga 20% (https://amartha.com/id_ID/).

Selain dari 3 (tiga) perusahaan diatas masih ada lagi perusahaan *fintech lending* yang berkembang saat ini, dan tentunya juga memiliki lisensi dari OJK seperti yang ditulis oleh Aftech (2020) diantaranya:

1. AwanTunai

AwanTunai adalah perusahaan berbasis digital yang hadir untuk mengelola proses dari hilir ke hulu bagi rantai pasokan FMCG (*Fast Moving Consumer Goods* - atau produk- produk yang dapat terjual dengan cepat) di Indonesia melalui akuisisi pedagang grosir dan memberikan pembiayaan kepada pedagang mikro tradisional untuk pembelian persediaan barang, pemesanan digital, dan memberi subsidi logistik kepada toko grosir.

Produk unggulan AwanTunai adalah AwanTempo yang merupakan pembiayaan pembelian persediaan barang berbunga rendah yang mengurangi titik sakit kronis dari kurangnya modal kerja di antara pedagang mikro. AwanTunai sendiri memiliki peran untuk mendigitalisasi data catatan transaksi offline pada toko - toko grosir ini, untuk diberdayakan modal bank berbiaya rendah ke 5 juta pedagang mikro di seluruh Indonesia agar dapat melakukan transaksi lebih dari \$ 100 miliar per tahun. Salah satu produk kami yaitu pembiayaan persediaan barang sampai dengan 200 juta rupiah.

Untuk menggunakan AwanTunai cukup mudah, langkah langkah yang harus diambil adalah :

- 1) Pengajuan AwanTempo
 - a) Kirim riwayat faktur dan mengisi formulir pengajuan AwanTempo
 - b) Setelah permohonan disetujui maksimal 2 hari hari kerja setelah pengajuan, pedagang mikro dapat membeli persediaan barang di toko grosir tanpa harus membawa

uang tunai ke toko grosir dan menandatangani dokumen pembiayaan.

- c) AwanTunai akan membayarkan pembelian pedagang mikro ke toko grosir pada hari yang sama ketika pedagang mikro membeli persediaan barang dengan produk AwanTempo.
- 2) Pembayaran ke AwanTunai
 - a) Pedagang mikro akan menerima pesan singkat 3 hari sebelum tanggal jatuh tempo sebagai pengingat untuk melakukan pembayaran ke AwanTunai.
 - b) Pedagang mikro dapat melakukan pembayaran melalui transfer bank atau menggunakan akun virtual mereka.
 - c) Pedagang mikro akan menerima pemberitahuan bahwa pembayaran sudah diterima oleh AwanTunai yang mengizinkan mereka melakukan pemesanan berulang AwanTempo.
 - 3) Pembiayaan Ulang
 - a) Setelah pembayaran pembiayaan pertama telah diterima AwanTunai, pedagang mikro dapat mengajukan pembiayaan ulang dengan cara lebih sederhana.
 - b) Pengajuan pembiayaan ulang kedua, ketiga dst berlaku 3 bulan sejak pembiayaan ulang pertama diterima tanpa harus mengisi formulir pengajuan ulang secara lengkap.

2. Do-It

Do-It adalah platform P2P Lending (atau pinjaman online) yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sampai dengan Juni 2019, Do-It memiliki nasabah sebanyak 289.679 orang yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah pinjaman yang disalurkan berkisar Rp. 682,83 M. Target utama Do-It sendiri merupakan masyarakat dari sector produktif seperti UMKM, Petani, Pelajar, dan lain sebagainya.

Cara menggunakan Do-It :

Untuk kebutuhan modal kerja UMKM, calon nasabah bisa mengirim email langsung ke bdproduktif@do-it.id atau, bisa mengunjungi website www.do-it.id untuk informasi lebih lanjut. Setelah mengirim email calon nasabah akan menerima panduan berikutnya diantaranya :

- a. Jika pengajuan Anda disetujui, dalam hitungan menit pinjaman Anda akan dicairkan ke nomor rekening yang Anda telah daftarkan di Aplikasi Do-It.
- b. Mulai pada periode yang ditentukan sebelumnya, peminjam wajib melakukan cicilan sesuai skema yang sudah disetujui.

3. KoinWorks

KoinWorks adalah sebuah platform Peer-to-Peer (P2P) Lending dengan jumlah pendana terbesar di Indonesia yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK sejak tahun 2017. KoinWorks mempertemukan peminjam dan pendana secara online untuk memberikan akses pada layanan keuangan bagi masyarakat yang

belum terlayani oleh lembaga perbankan melalui berbagai macam layanan dalam satu platform. KoinWorks telah dipercaya oleh lebih dari 300.000 pengguna dan menjadi wadah untuk pengembangan bisnis dan pendidikan. KoinWorks menjadi *trendsetter* di segmen P2P Lending (pinjaman online) Indonesia dengan mendapatkan penghargaan sebagai *The Most Innovative Fintech of The Year 2017* oleh Bisnis Indonesia, *Fintech Innovative Company in Providing Online Funding with Machine Learning 2018 & 2019* oleh Warta Ekonomi, dan Pemenang *Financial Innovation Showcase and Competition 2019* untuk kategori *Lending* oleh *The Asian Banker*. Adapun produk dari KoinWorks ada KoinBisnis dan KoinPintar.

- a. KoinBisnis menyediakan pinjaman dana yang dirancang untuk membantu Anda mengembangkan bisnis dengan persyaratan yang mudah. KoinBisnis memberikan beberapa jenis pinjaman untuk pembelian stok/inventaris, pembelian aset modal, pengembangan bisnis, pembiayaan arus kas dan pembiayaan ulang.
- b. KoinPintar ditujukan untuk menjadi solusi bagi anak bangsa dalam mengakses pendidikan yang tinggi baik melalui pendidikan formal di universitas dan non-formal melalui lembaga kursus singkat. KoinPintar juga menyediakan program DEKADE (Dana Edukasi Masa Depan) yaitu program pembiayaan pendidikan hingga 10 tahun untuk memudahkan Anda dalam melakukan angsuran.

Langkah peminjaman di KoinWorks:

- Registrasi peminjaman melalui www.koinworks.com
- Ajukan jumlah dan tenor pinjaman
- Proses pendanaan
- Pencairan dana kepada peminjaman

4. MEKAR

MEKAR (PT Mekar Investama Sampoerna) merupakan penyedia layanan pinjaman *peer- to-peer* yang fokus pada pendanaan pinjaman produktif untuk pemberdayaan dan peningkatan akses layanan keuangan bagi jutaan pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia. Sejak awal 2017 saat MEKAR pertama kali melayani pendanaan pinjaman usaha melalui sebuah *platform online* berbasis web yaitu <https://mekar.id>, MEKAR telah menjalankan perannya sebagai salah satu perusahaan tekfin yang memimpin transformasi jasa keuangan di tanah air dengan menyediakan peluang pendanaan yang berdampak sosial (*funding for impact*). MEKAR dimiliki oleh Putera Sampoerna dan didukung sepenuhnya oleh Putera Sampoerna Foundation. MEKAR telah terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

MEKAR memiliki dua jenis produk pendanaan yaitu Starter Plan dan Compound Plan yang dapat dipilih oleh masyarakat luas (individu maupun institusi) yang ingin menjadi lender dan melakukan pendanaan pinjaman usaha melalui MEKAR.

- a. *Starter Plan*: Pengembalian bulanan dan proyeksi imbal hasil mulai 7,18% flat per annum.

- b. *Basic/Standard/Advance Compound Plan*: Pengembalian penuh di akhir periode pendanaan (12,18, atau 24 bulan) dan proyeksi imbal hasil hingga 12,5% flat per annum. Pendanaan tipe *Compound Plan* mampu menciptakan dampak sosial yang lebih besar dibandingkan pendanaan *Starter Plan*

Tata cara menggunakan Mekar:

- Kunjungi website MEKAR, mekar.id
- Daftar sebagai *lender*. Lengkapi data diri dan tunggu akun terverifikasi.
- Login ke akun untuk mengakses *dashboard lender*.
- Pilih jenis pendanaan yang di inginkan pada menu Pendanaan. Pada tampilan *dashboard lender* akan terlihat seluruh pinjaman yang tersedia untuk didanai pada menu Danai Pinjaman.
- Pilih pinjaman dan masukkan nilai pinjaman yang ingin di danai.
- Tambahkan dana ke rekening MEKAR-*lender* sesuai instruksi.
- Terima pengembalian dana berupa komponen pokok dan imbal hasil.
- Tarik dana ke rekening bank milik *lender* atau gunakan untuk mendanai lagi pinjaman lainnya.

5. UangMe

UangMe adalah platform fintech Peer-to-peer (P2P) Lending (pinjaman online) yang menghubungkan antara Peminjam dan

Pemberi Pinjaman. UangMe didirikan di Jakarta pada bulan Januari tahun 2018. Memulai dengan hanya 10 orang karyawan, UangMe saat ini memiliki lebih dari 100 orang karyawan aktif. Misi utama kami adalah “Memberikan Akses Finansial yang Setara kepada Masyarakat dengan menggunakan Teknologi”. UangMe memperoleh tanda terdaftar dari OJK pada 31 Juli 2019 yang menandakan legalitas operasional UangMe di Indonesia. Aplikasi UangMe telah diunduh lebih dari 1 juta kali di Google Play Store. Produk UangMe melayani berbagai segmen pengguna dari 21-55 tahun dan hanya dapat digunakan di wilayah Indonesia.

Produk Layanan UangMe adalah pinjaman online untuk perorangan tanpa jaminan. Tenor pinjaman dimulai dari 21 hari hingga 4 bulan, sedangkan jumlah pinjaman mulai dari Rp. 400.000 hingga Rp. 4.000.000. Syarat utama untuk mengajukan pinjaman di UangMe adalah pengguna harus berumur 21 tahun keatas, memiliki e-KTP valid, bukti pekerjaan, dan rekening bank. Pendaftaran sangat mudah dan dengan bantuan teknologi AI, UangMe dapat memverifikasi pengajuan pengguna dalam hitungan detik, dan pencairan langsung ke rekening bank dalam hitungan menit. UangMe dapat diunduh secara gratis di Google Play Store.

Tata cara Menggunakan UangMe

- Langkah 1: Unduh dan install aplikasi UangMe di Google Playstore.

- Langkah 2: Masuk ke aplikasi dan lakukan registrasi akun UangMe menggunakan nomor telepon. Kemudian masukkan kode verifikasi yang dikirim dari SMS.
- Langkah 3: Masukkan kata sandi yang Anda inginkan untuk akun UangMe Anda.
- Langkah 4: Anda dapat melihat simulasi pinjaman pada halaman utama. Bila Anda telah yakin, Anda dapat menekan tombol Pengajuan.
- Langkah 5: Lengkapi pendaftaran Anda dengan mengisi informasi terkait data pribadi, pekerjaan, kontak darurat, verifikasi wajah dan KTP, serta informasi rekening bank.
- Langkah 6: Kirim pengajuan Anda untuk diverifikasi. Bila verifikasi sukses, Anda akan menerima sms dan limit pinjaman akan tersedia di aplikasi.
- Langkah 7: Atur limit pinjaman dan tenor yang diinginkan di aplikasi, kemudian ajukan pencairan. Kemudian masukkan kode verifikasi pencairan dari SMS. Pencairan dana ke rekening akan memakan waktu paling lama hingga 30 menit
- Langkah 8: Setelah menerima dana, tanggal pembayaran dan rincian tagihan akan muncul di aplikasi untuk dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran yang disepakati.
- Langkah 9: Pembayaran dapat dilakukan via transfer bank menggunakan Virtual Account (VA) atau melalui kasir Alfamart.

Bab 6

Mitigasi Risiko

Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (*Fintech*) memiliki risiko baik untuk pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman sehingga harus ada upaya untuk mitigasi risiko. Untuk meminimalisasi risiko pihak pemberi pinjaman (*Lender*) harus membuat aturan yang jelas terkait dengan hak dan kewajiban antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Salah satu upaya untuk mengendalikan risiko bagi pemberi pinjaman adalah dengan menggandeng penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi. yang kredibel. Tujuannya adalah untuk mendukung penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang baik. Dengan keamanan sistem informasi dapat digunakan sebagai kebijakan, prosedur dan pengukuran teknis yang dapat digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan program, pencurian atau kerusakan fisik terhadap sistem informasi.

Keamanan sistem informasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilindungi dari akses orang luar. Jatuhnya informasi kepada pihak luar, dapat menimbulkan kekacauan dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (*Fintech*). Contoh penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi antara lain *big data analytic*, *aggregator*, *robo advisor*, atau *blockchain*.

Selain risiko terkait dengan sistem informasi, risiko yang terdapat pada *fintech lending* adalah pemberi pinjaman tidak terlindungi dari gagal bayar tanpa adanya jaminan. Risiko terkait pemberian pinjaman kepada individu ditanggung oleh pemberi pinjaman. Platform tidak memiliki ataupun memberikan jaminan perlindungan apapun atas risiko yang kemungkinan terjadi selama pinjaman.

Penilaian risiko peminjam tidak bisa dilakukan secara akurat karena tanpa adanya survey untuk menilai bagaimana profil dari peminjam. Lembaga keuangan lainnya melakukan proses penilaian bagaimana kredibilitas peminjamnya. Sebagai pemberi pinjaman, *fintech lending* tidak begitu transparan dalam memberikan ruang untuk menilai individu peminjam.

Pada *Fintech lending* semua prosesnya dilakukan secara *online*, mulai dari perincian keuangan, penyerahan dokumen, hingga pencairan. Maka peluang terjadinya kejahatan di dunia maya sangatlah besar.

Untuk meminimalisir risiko penipuan dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (*Fintech*) pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 pasal 23 : Penyelenggara dapat bekerjasama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

77/PJOK.01/2016 pasal 24 : 1. Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; 2. Penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap Pemberi Pinjaman; 3. Dalam rangka pelunasan pinjaman, Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrowaccount* Penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* Pemberi Pinjaman.

Tujuan kewajiban penggunaan *virtual account* dan *escrow account* dalam penyelenggaraan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yaitu larangan bagi Penyelenggara dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui rekening Penyelenggara.

Kredit macet merupakan risiko paling besar dalam *fintech lending*. Semakin tinggi risiko kredit macet, pihak pemberi pinjaman pasti menawarkan pinjaman dengan tingkat bunga yang tinggi. Untuk menanggulangi risiko kredit macet biasanya pihak pemberi pinjaman mensyaratkan jaminan.

Bisnis *fintech lending* tidak lepas dari risiko penipuan. Beberapa kasus kejahatan terkait pinjam meminjam *online* melakukan kejahatan penipuan dengan modus investasi. Perusahaan *fintech lending* resmi pasti terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sistem Teknologi *Fintech Lending*

Kewajiban bagi penyelenggara sistem teknologi *fintech lending* adalah menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana. Hal ini sangat penting untuk mendukung sistem pengamanan data. Ketika terjadi pemasalahan data (*error* atau *diretas*) penyelenggara masih punya salinan data. Aturan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan pusat data dan pusat pemulihan bencana harus berada di Indonesia.

1. Kerahasiaan Data

Penyelenggara mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan data pengguna (privasi). Privasi dapat didefinisikan hak yang dimiliki seseorang untuk menjaga kehidupan personal atau rahasia informasi personal agar hanya diketahui sekelompok kecil saja. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia privasi didefinisikan sebagai kebebasan, keleluasaan pribadi.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU24/2013) Pasal 1 angka 22 UU24/2013 “data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.

Perlindungan atas privasi dan data pribadi masyarakat secara konstitusional diatur oleh negara. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, dan

harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 pasal 26 Penyelenggara Wajib :

- a. Penyelenggara wajib memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi.
- b. Penyelenggara wajib memenuhi menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Perlindungan hak atas privasi terkandung dalam pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi.
- c. Penyelenggara wajib memenuhi memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

- d. Penyelenggara wajib menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyelenggara wajib menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, *call center*, atau media komunikasi lainnya.
- f. Penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

2. Rekam Jejak Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 pasal 27 Penyelenggara Wajib : mengatur bahwa Penyelenggara *fintech leding* wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu OJK juga mengatur Penyelenggara wajib memastikan bahwa perangkat sistem Teknologi Informasi yang dipergunakan mendukung penyediaan rekam jejak audit. Hal itu terkait dengan keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian dan pemeriksaan lainnya.

3. Sistem Pengamanan

Penyelenggara *fintech lending* wajib memberikan rasa aman pengguna ketika bertransaksi. Pengguna tidak merasa khawatir kerahasiaan data pribadi atau terjadinya kejahatan lain terkait kerahasiaan data pengguna.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 pasal 28 Penyelenggara Wajib :

- a. Penyelenggara wajib melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- b. Penyelenggara wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- c. Penyelenggara wajib ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan teknologi informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi.
- d. Penyelenggara wajib menampilkan kembali Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan Pengguna *Fintech Lending*

Penyelenggara *fintech lending* wajib menetapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu

1. Transparasi
2. Perlakuan yang adil
3. Keandalan
4. Kerahasiaan dan keamanan data
5. Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Penyelenggara *fintech lending* wajib menyediakan atau memberikan informasi terkini mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Semua informasi harus di dokumentasikan atau sarana lain yang dapat dijadikan alat bukti bila mana terjadi permasalahan dikemudian hari.

Pengajuan pinjaman dapat diajukan kepada penyelenggara *fintech lending*, dan penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada pengguna tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam hal Penyelenggara menyampaikan informasi penundaan atau penolakan permohonan layanan jasa keuangan, Penyelenggara wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara *fintech lending* wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang

mudah dibaca dan dimengerti oleh Pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik. Bahasa Indonesia dalam dokumen dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.

Penyelenggara *fintech lending* wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Pengguna dengan layanan yang ditawarkan kepada Pengguna. Penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi layanan yang terdiri atas nama dan/atau logo Penyelenggara; dan pernyataan bahwa Penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian baku yang digunakan oleh Penyelenggara dilarang: menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna; dan menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode Pengguna memanfaatkan layanan.

Jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara, maka penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai penyelenggara.

Penyelenggara *fintech lending* wajib memiliki standar prosedur operasional pelaksanaan pelayanan dalam melayani pengguna yang dimuat dalam dokumen elektronik. Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan/atau

informasi, dilakukan secara elektronik oleh pengguna dalam bentuk dokumen elektronik.

Penyelenggara wajib melaporkan secara elektronik setiap bulan dalam hal terdapat pengaduan Pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan dimaksud kepada OJK.

Perjanjian pinjam meminjam dalam *fintech lending* menggunakan tanda tangan elektronik, yang disusun dalam rangka penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis informasi. Pengguna tanda tangan elektronik wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tanda tangan elektronik.

Prinsip dan Teknis Pengenalan Nasabah

Penyelenggara *fintech lending* wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 pasal 43 dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara dilarang:

1. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK ini;
2. bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman;

3. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
4. menerbitkan surat utang;
5. memberikan rekomendasi kepada Pengguna;
6. mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
7. melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan
8. mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.

Penyelenggara *fintech lending* yang telah mendapatkan izin beroperasi wajib menyampaikan laporan berkala secara elektronik kepada OJK yaitu laporan bulanan dan laporan tahunan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 pasal 45 ayat 1 Laporan bulanan Penyelenggara wajib paling sedikit memuat:

1. laporan kinerja keuangan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan Dokumen Elektronik;
2. laporan kinerja penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam bentuk dokumen fisik dan Dokumen Elektronik;
3. Dokumen Elektronik dalam format *database* dengan struktur elemen *database* Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; dan
4. pengaduan Pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan.

Laporan bulanan disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.

Penyampaian informasi laporan bulanan huruf d ditembuskan pada anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Selain laporan bulanan penyelenggara *fintech lending* wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK untuk periode pelaporan 1 Januari sampai 31 Desember. Laporan tahunan terdiri dari laporan keuangan dan laporan kegiatan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam hal diperlukan OJK dapat meminta informasi dan / atau data tambahan kepada penyelenggara *fintech lending*. Laporan tahunan disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik.

Laporan tahunan disampaikan kepada kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan Lainnya paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir.

Saat mulai ada pertanyaan mengapa atau bagaimana, pikiran kita diajak untuk berkelana tanpa batas. Dari sebuah pertanyaan itu, akan ditemukan sebuah jawaban yang dianggap benar sesuai dengan kaidah jika telah memenuhi sebuah tahapan akademis dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, Sebaik-baiknya sebuah kebenaran hanya miliknya dan berasal darinya, kita hanya lah para pencari dan pembelajar.

(Agustus, 2020)

A stylized, bold, black logo consisting of the lowercase letters 'd' and 'f' intertwined. The 'd' is on the left and the 'f' is on the right, with their stems overlapping.

Menakar Eksistensi Financial Technology Lending

Sampai dengan Maret 2020 perkembangan *financial technology lending* berkembang pesat. Hal ini sesuai dengan laporan yang dipublikasikan oleh OJK tentang perkembangan *financial technology lending* (pendanaan gotong royong *online*) edisi Maret 2020 (Komisioner & Iknb, 2020). Pada laporan dari Komisioner OJK tersebut terlihat bahwa jumlah pengguna *fintech* ini mayoritas berusia antara 19 – 34 tahun, dengan jumlah akumulasi penyaluran pinjaman total per maret 2020 Rp. 102.534,39 Milyar (Komisioner & Iknb, 2020). Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan *startup* (rintisan) *financial technology lending* ini sangat pesat dan telah menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Pertumbuhan ini tidak hanya dalam jumlah perusahaan namun juga kontribusi terhadap perekonomian. Dalam tiga tahun terakhir terlihat perkembangan yang cukup signifikan *financial technology lending* di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Perkembangan *Fintech Lending*



sumber: OJK(Komisioner & Iknb, 2020)

Namun masalah – masalah yang timbul dari *financial technology lending* itu juga masih sering terjadi. Seperti masalah yang viral di media sosial seperti berikut(Santoso, 2019): 1)Banyak ditemukannya penyalahgunaan data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang artinya keamanan dari *financial technology lending* itu bisa diretas.2) Banyaknya teror dari *debt collector* yang terkadang bukan hanya menyasar kepada konsumen *financial technology lending*. 3) Adanya kasus konsumen yang tidak bisa membayar hutang(Santhika & Jonathan, 2019)Hal ini nampak seperti gambar berikut :


Gambar 2. Keluhan tentang *Fintech Lending*

:



Selain dari twitter peneliti mencoba mencari informasi dari ulasan pengguna *financial technology lending* di play store seperti berikut ini :

Gambar 3. Keluhan tentang Fintech Lending



Gambar 4. Keluhan tentang Fintech Lending



Gambar 5. Keluhan tentang Fintech Lending



Gambar 6. Keluhan tentang *Fintech Lending*



Selain keluhan – keluhan di media sosial diatas, Bisnis.com juga menyebutkan bahwa Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima banyak aduan tentang *fintech lending* diantaranya aduan gagal bayar, cara penagihan ke konsumen, tidak adanya proteksi data pribadi konsumen dan juga adanya perusahaan *fintech* ilegal (Gunawan, 2020) (Suryono, 2019). Sehubungan dengan banyaknya tantangan dan masalah yang timbul, perlu untuk mengevaluasi seluruh proses manajemen perusahaan. Selain bahan evaluasi perusahaan juga memerlukan bahan pertimbangan bagi industri jasa keuangan dari kajian-kajian akademisi (Suryono, 2019) agar perusahaan dapat beroperasi secara lebih baik dan mampu menjaga eksistensinya, mengingat perkembangan *fintech* dianggap sebagai sebuah peluang evolusi sektor keuangan masa depan atau malah dianggap menjadi ancaman yang merugikan (Suryono, 2019). Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas tentang (1) Bagaimana eksistensi perusahaan *financial technology lending* berdasarkan persepsi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menakar eksistensi perusahaan *financial technology*

lending karena banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan *start up financial technology lending* dan besarnya peluang pasar seperti bonus demografi ditahun 2030 yang akan dialami oleh Indonesia. Belum banyak penelitian terkait eksistensi perusahaan baru yang bergerak di sektor keuangan digital oleh karenanya penelitian ini perlu dilakukan dengan harapan secara teoritis dapat menambah pengetahuan tentang *fintech lending* serta menjadi bahan pertimbangan oleh perusahaan *fintech lending*.

Metode

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif jenis deskriptif yang mana perhatian dari penelitian ini tertuju pada pemahaman tingkah laku manusia (Rianse & Abdi, 2012). Penelitian ini dilakukan dari *homebase* peneliti yaitu kota Kediri dengan instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang menggunakan alat bantu dalam pengumpulan data diantaranya wawancara melalui sambungan telepon dan melalui pertanyaan yang telah disebar melalui *google form*. Proses pengumpulan data dilakukan di bulan April 2020. Lebih lanjut untuk membahas tentang eksistensi perusahaan, penulis melakukan wawancara dengan informan yang telah melalui tahap – tahap penentuan informan. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang pernah melakukan transaksi pada *financial technology lending*. Penentuan informan yang telah ditetapkan yaitu 5 R (*Relevance, Recommendation, Readiness, Rapport, Reassurance*) (Kamayanti, 2016). Usia yang menjadi informan ini berada dikisaran 28 – 40 tahun. Usia tersebut dirasa cukup memiliki pemikiran yang matang dalam membuat pertimbangan sehingga


jawaban dari informan bisa dipertanggungjawabkan. Adapun tahapan dari pengumpulan data yaitu setelah peneliti membuat *google form* dengan isian pertanyaan wawancara awal, kemudian peneliti melakukan *follow up* kepada informan yang memenuhi syarat dan melakukan wawancara melalui *video call*. Hal ini menjadi keterbatasan peneliti mengingat pengumpulan dilakukan saat ada pemberlakuan *work from home*. Setelah data dari informan telah siap, peneliti melakukan langkah analisis data yang meliputi :

Gambar 7. *Flow Model* analisis data



Sumber :Sugiyono, 2016(Sugiyono, 2016)

Gambar 8. *Interactive model* analisis data(Sugiyono, 2016)



Hasil dan Pembahasan

Adapun hasil temuan secara deskriptif adalah sebagai berikut :

1) A, usia 28 tahun, Karyawan Swasta

Informan pertama menyebutkan “pertama kali meminjam ke *financial technology lending* itu saat kepepet tidak ada uang terus anak sakit. Saya *single parents* jadi harus kerja keras sendiri. Saya memakai jasa *financial technology lending* yang dari awal peminjaman bagus tidak ada masalah Cuma sebenarnya jika bisa memilih, saya tidak akan memilih pinjam di pinjol(*red:fintech lending*). Bunganya besar. Tapi ya mau bagaimana lagi terhimpit kebutuhan sih. Kadang ya takut tapi lagi – lagi terpaksa. Mungkin kedepan pinjol (*red:fintech lending*) ini harus banyak berbenah, karena kalau begini terus ya makin banyak kasus terjerat pinjol (*red:fintech lending*) dan nasabah tidak bisa lagi menyelamatkan diri dari jeratan tersebut. Kalau secara sistem sih memang sangat membantu karena pelayanannya mudah, cepat. Kalau disuruh kasih nilai, *financial technology lending/ pinjol(red:fintech lending)* ini nilainya 4, 2 karena pinjol (*red:fintech lending*) ini eksis dan banyak membantu orang- orang seperti saya”.

2) R, usia 45 tahun, Karyawan Swasta

Informan kedua ini menyampaikan bahwa “*Financial technology lending* itu seperti kartu kredit. Kadang bisa buat ketagihan, tapi bisa juga menjadi permainan mulai dari *marketing, approvalnya*. Saya ikut

menggunakan *financial technology lending* karena kebutuhan mendesak. Saya dulu punya 12 kartu kredit yang sekarang tinggal 8, kartu kredit untuk bangun rumah, kuliah. Dan pernah pinjam ke *financial technology lending* juga. Jadi istilahnya kalau untuk model hutang- hutang begini saya paham. Bahkan sebenarnya ketika kita tidak sanggup bayar itu semacam ada asuransinya, tapi sayangnya tidak cukup edukasi. Selama ini orang – orang kan cenderung kalau kepepet tidak memperhatikan risiko yang ada, jadi kadang asal aj pinjam di *financial technology lending*. Tidak banyak yang tahu sebenarnya berapa *financial technology lending* yang berijin. Kalau disuruh memberi nilai rating saya kasih nilainya 4,5 karena *fintech lending* karena ya memang selama ini saya nyaman menggunakannya, selama saya ada kebutuhan mendadak, pinjam di *fintech lending* menjadi satu- satunya solusi. Karena kalau mau gadai punya saya ga punya jaminan (sambil tertawa)”.

3) W, Usia 29 tahun, Karyawan Swasta

“Aplikasi kredit terbaik yang pernah aku pakai adalah kredit pintar sudah beberapa kali pinjam disini selalu di terima. Verifikasi sngat mudah. Proses cepat dan bunga yang wajar/ringan. Kalian tidak akan menyesal kalau *download* kredit pintar. Limit awalnya rendah, tapi lama-lama akan naik & akan terus naik sesuai ketepatan kita membayar tagihan, jangan sampai telat. Semoga *financial technology lending* semacam ini semakin berkembang dan terus berkembang. Kalau untuk nilai saya kasih nilai 4,7 karena *financial technology lending* benar- benar membantu saya saat ada kebutuhan mendesak dan belum gajian. Kalau kinerja *financial technology*

lending seperti ini terus saya percaya kalau memang keberadaan *financial technology lending* eksis dan akan terus ada. Memang banyak pro kontra di lingkungan sekitar saya sih, namun saya menggunakan layanan pinjaman *online* berdasarkan hal yang telah saya teliti dan pahami betul *impactnya*, alhasil menggunakannya adalah suatu keputusan pribadi yang sudah mutlak”.

4. Az, 30 tahun, Wirausaha

“Saya terbantu sekali dengan adanya *financial technology lending*. Pengajuan saya langsung di terima. Dan saya sudah melunasinya walaupun telat satu hari. Hanya saja saya tidak ingin mengambil kembali. Karna saat cair uang ada potongan langsung. Dan saat mengembalikan bunganya sangat besar. Saya rasa masih lebih baik aplikasi Akulaku bunga rendah. Dan tanpa ada potongan saat pencairan. Kemudian saya pernah melakukan pinjaman karena saya penasaran akan metode atau cara dalam melakukan pembayaran secara cicilan atas suatu barang. Didukung dengan kebutuhan dan keadaan finansial saya saat itu, akhirnya saya mencoba mengajukan pinjaman atau kredit dari *platform* Kredivo untuk pertama kalinya. Hanya saja mengalami kendala dalam proses pengajuan yang terlalu rumit, akhirnya saya berpindah ke *platform* Akulaku, dimana proses pengajuan kredit saya rasa lebih mudah. Proses dan syarat pengajuan kredit tidak serumit apabila kita mengajukan kredit pada bank konvensional. Proses verifikasi dan pemberkasan juga tergolong lebih *simple* dan mudah. Jadi selama menggunakan fasilitas *financial technology lending* ini saya sangat

terbantu dan termudahkan. Untuk nilai yang bisa saya kasih untuk *financial technology lending* ini sebesar 4. Secara keberadaan *financial technology lending* memang eksis dikalangan orang seperti saya. Mengingat usia 30 an ini sudah tidak mungkin lagi minta ke orang tua dan kebutuhan tambah banyak. Tapi kalau sekarang musim corona ini nih untuk *fintech* resmi dibawah OJK setau saya sudah tidak melakukan ada pembatasan pencairan pembiayaan”.

5. B, usia 20 tahun, Wirausaha

“Saya pernah pinjam di *fintech lending* untuk membuka usaha karena memang kurang modal dan akhirnya memberanikan diri untuk meminjam di aplikasi pinjaman *online* dan awalnya sempat ragu untuk mengajukan karena takut tidak di terima karena biasanya minimal umur 21 dan saya masih 20 dan akhirnya dalam waktu 30 menit langsung pencairan dan dana langsung masuk di rekening saya. Memang dengan bunga yang tinggi tapi alhamdulillah usaha saya juga makin lancar. Memang saat itu saya benar- benar butuh untuk usaha, dan saya tidak bisa pinjam ke bank karena usia saya yang masih 20 tahun, saya tidak punya jaminan, usaha saya juga usaha rintisan baru, jadi ya *fintech lending* ini sangat membantu saya. Kalau diminta untuk memberi nilai rating sih, saya kasih 4.7. Soalnya untuk anak- anak muda seperti saya yang belum dipercaya bank untuk melakukan pinjam itu akan *familiar* dengan *fintech lending*. *Fintech lending* sudah eksis gitu deh, Cuma diawal harus benar- benar browsing dulu mana *fintech lending* yang sudah terdaftar di OJK mana yang belum, jadi kita aman nanti”.

Dari informasi diatas nampak bahwa memang keberadaan *financial technology lending* sudah dekat dengan masyarakat, banyak yang harus diperbaiki dari manajemen *financial technology lending* agar tetap bisa eksis di masyarakat. Karena mau tidak mau dampak adanya *financial technology lending* tersebut itu akan sangat terasa bisa positif dan juga negatif. Jika banyak kejadian yang terus mengurangi *value* dari perusahaan, bisa jadi perusahaan tersebut tidak akan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Berbagai pertimbangan untuk mengajukan pinjaman di perusahaan *financial technology lending*. Perusahaan tersebut bisa jadi *angel* sekaligus *devil*. *Angel* yang membantu disaat kesulitan sekaligus *devil* saat terjadi gagal bayar tepat waktu.

Pembahasan

Adapun poin – poin yang didapatkan dari hasil wawancara adalah sebagai berikut :

1. Alasan utama pinjam adalah karena kebutuhan mendesak
2. Kemudahan akses
3. Keberadaan *Financial Technology Lending* membawa hal positif dan negatif
4. Masyarakat telah banyak tahu keberadaan (eksistensi) dari *Financial Technology lending*

Eksistensi *Financial technology lending*

Eksistensi perusahaan menunjukkan keberadaan dalam tata kehidupan bermasyarakat merupakan sesuatu yang mutlak karena adanya ketergantungan diantara perusahaan dan masyarakat sangat besar dan tidak dapat dipisahkan selamanya. Hal ini dikarenakan masyarakat sebagai sumber daya yang dibutuhkan, posisi perusahaan yang selalu menempati posisi sentral dalam masa transisi pelaku ekonomi global(Handayani, 2008). Oleh karenanya penting untuk terus menjaga eksistensi perusahaan sektor keuangan digital di tengah maraknya penggunaan uang elektronik.

Financial Technology Lending membawa paradigma baru dimana inovasi industri keuangan didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan disebut juga akan membawa pengaruh besar bagi pasar keuangan tradisional.

Ada berbagai macam bisnis dan jenis investasi pada *fintech*(Ozili, 2018). Keuangan digital memiliki efek positif untuk inklusi keuangan dinegara berkembang dan maju, yang mana dengan perusahaan digital ini masyarakat dengan pendapatan rendah dan belum terjangkau oleh bank – bank konvensional akan lebih merasakan manfaat adanya perusahaan *fintech* ini. Namun sayangnya di Indonesia masih banyak kasus yang disebabkan oleh perusahaan *financial technology lending*. Oleh karenanya perlu untuk mengeksplorasi pengembangan strategis perusahaan *fintech* seperti yang telah dilakukan oleh seorang peneliti di China yang mengkaji permulaan pinjaman mikro kaum muda di China (Leong, Tan, Xiao, Tan, & Sun, 2017)

Takaran Eksistensi *Financial Technology Lending*

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan informan, eksistensi perusahaan berdasarkan persepsi masyarakat pengguna adalah baik. Untuk menakar atau menilai eksistensi *Financial technology* perlu diketahui bahwa kemajuan *e- finance* dan *technology mobile* untuk perusahaan keuangan muncul setelah krisis keuangan global di tahun 2008 dengan menggabungkan efisiensi *technology* internet, layanan jaringan sosial, media sosial, kecerdasan buatan dan analisis *big data*(Lee & Shin, 2018). Lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi dari perusahaan, perkembangan *technology mobile* mendorong inovasi *financial technology*. *Financial technology* diakui sebagai salah satu inovasi paling penting dalam industri keuangan dan berkembang dengan cepat, dan sebagian didorong oleh *sharing* ekonomi(Lee & Shin, 2018).

Kemudahan akses yang dirasakan oleh para informan dalam penelitian ini menguatkan hasil penelitian dari Gomber, et al(2017) (Gomber et al., 2017) yang menyebutkan bahwa perusahaan yang bergerak dibidang *financial technology* memiliki model bisnis baru yang menjanjikan lebih banyak fleksibilitas, keamanan, efisiensi dan peluang daripada layanan keuangan yang lebih dulu ada.

Maraknya penggunaan gawai dan ditambah adanya pandemi covid – 19 ini meningkatkan *intensitas* manusia berhubungan dengan apapun yang berhubungan dengan dunia digital termasuk pembayaran, pembelian, pinjam meminjam. Sebagai revolusi dan peningkatan pemahaman terhadap makna dari *financial technology* pun banyak dibahas dalam kajian penelitian seperti Zavolokina, et al (2016), Gomber, et al (2017),

Gomber, et al (2018),Puschman (2017) Gimpel, et al (2017) serta Lee &Shin(2018),riyanto (2018), Suryono (2019)(Gimpel et al., 2018; Gomber et al., 2018, 2017; Lee & Shin, 2018; Puschmann, 2017; Riyanto, Primiana, Yunizar, & Azis, 2018; Suryono, 2019; Zavolokina et al., 2016) tentang pengelompokan *financial technology*, keputusan investasi, faktor pemicu sebuah evolusi industri keuangan dan kajian *financial technology* dalam perspektif aksiologi.

Hal ini menguatkan bahwa saat ini keberadaan (eksistensi) dari perusahaan *financial technology* termasuk *financial technology lending* telah diakui oleh masyarakat. Eksisnya perusahaan *financial technology lending* ini disebabkan oleh kebutuhan dari masyarakat, perubahan perilaku masyarakat dari konvensional ke digital yang memudahkan masyarakat. Keberadaan (Eksistensi) dari perusaha'an *financial technology lending* yang signifikan ini cukup menantang perusahaan disektor keuangan, seperti yang telah disebutkan Riyanto (2018) dalam penelitiannya bahwa perbankan konvensional menghadapi perubahan besar perilaku manusia sehingga untuk dapat bersaing dan bersinergi perusahaan tersebut perlu melakukan sebuah rekayasa proses bisnis(Riyanto et al., 2018)

Simpulan

Untuk menakar eksistensi dari *financial technology lending* berarti harus memahami keberadaan *financial technology lending* bagi masyarakat itu sendiri. Saat masyarakat paham, dan mulai banyak yang menggunakan

jasa tersebut serta memberi penilaian yang bagus terhadap perusahaan *financial technology lending* disitulah eksistensi perusahaan sebenarnya. Dan berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa perusahaan *financial technology lending* sudah eksis karena sudah banyak digunakan. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa seluruh informan menyatakan bahwa mereka merasakan manfaat yang lebih besar dari penggunaan *financial technology lending*, sehingga memberikan penilaian yang bagus untuk perusahaan tersebut. Eksistensi dari perusahaan *financial technology lending* itu sendiri memang perlu dibangun dari upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Semakin banyak pengguna layanan *financial technology lending* dalam satu perusahaan, maka perusahaan *financial technology lending* tersebut semakin eksis. Keberadaan *financial technology lending* akan tetap eksis jika disertai dengan edukasi bagi masyarakat. perusahaan *Financial Technology Lending* dapat meningkatkan inklusi keuangan dengan cara lebih aktif lagi untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Edukasi ini sangat penting dilakukan karena banyaknya keluhan yang sering terjadi terlihat dari *review – review* dikolom aplikasi , di media bisa membuat keberadaan perusahaan *financial technology lending* akan terancam.

Daftar Pustaka

- Aftech. (2020). *FINTECH CORNER*.
- Ariyanti, F. (2019). Peran Penting Fintech ‘Primadona’ di Era Digital. Retrieved August 24, 2020, from <https://www.cermati.com/artikel/peran-penting-fintech-primadona-di-era-digital>
- Asosiasi Fintech Indonesia. (2018). Fintech untuk Usaha Mikro Kecil Menengah Tentang Asosiasi Fintech Indonesia.
- Chishti, S., & Barberis, J. (2016). *The FINTECHBook: The Financial Technology Handbook for investors, entrepreneur and Visionaries*. (S. Chishti & J. Barberis, Eds.) (1st ed.). United Kingdom: TJ International Ltd, Padstow, Cornwall, UK.
- Davis, K., Maddock, R., & Foo, M. (2017). Catching up with indonesia’s fintech industry. *Law and Financial Markets Review*, 11(1), 33–40. <https://doi.org/10.1080/17521440.2017.1336398>
- Franedy, R., & Bosnia, T. (2018). Ini Dia Empat Jenis Fintech di Indonesia. Retrieved August 24, 2020, from <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia>
- Frank, M., Roehrig, P., & Pring, D. Ben. (2018). *Apa yang harus dilakukan ketika mesin melakukan semuanya*. (P. Nayahi, Ed.) (Terjemahan). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Gimpel, H., Rau, D., & Röglinger, M. (2018). Understanding FinTech start-ups – a taxonomy of consumer-oriented service offerings. *Electronic Markets*, 28(3), 245–264. <https://doi.org/10.1007/s12525-017-0275-0>
- Gomber, P., Kauffman, R. J., Parker, C., & Weber, B. W. (2018). On the Fintech Revolution: Interpreting the Forces of Innovation, Disruption, and Transformation in Financial Services. *Journal of Management Information Systems*, 35(1). <https://doi.org/10.1080/07421222.2018.1440766>
- Gomber, P., Koch, J. A., & Siering, M. (2017). Digital Finance and FinTech: current research and future research directions. *Journal of Business*

Economics, 87(5). <https://doi.org/10.1007/s11573-017-0852-x>

Gunawan, A. (2020). YLKI Terima Banyak Pengaduan Tentang Fintech Ilegal. Retrieved April 29, 2020, from <https://finansial.bisnis.com/read/20200429/563/1234352/ylki-terima-banyak-pengaduan-tentang-fintech-ilegal>

Handayani, T. (2008). Eksistensi Perusahaan Sebagai Organ Masyarakat. *AKSES: Jurnal Ekonomi*, 3(6), 173–183. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/57282-ID-eksistensi-perusahaan-sebagai-organ-masy.pdf>

<https://swa.co.id/author/admin>. (2017). Peran Fintech dalam Industri Keuangan. Retrieved from <https://swa.co.id/swa/business-update/peran-fintech-dalam-industri-keuangan>

Indonesia, A. F. (2018). FinTech Industry Insights : Annual Member Survey 2018.

Indonesia, B. (2016). Financial Technology. *Bi.Go.Id*. Bank Indonesia. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>

Indonesia, B. Peraturan Bank Indonesia, Pub. L. No. 19/12/PBI/2017, Bank Indonesia (2017). Indonesia. Retrieved from https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/PBI_191217.aspx#:~:text=Peraturan Bank Indonesia Nomor 19,diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut%3A&text=Penyelenggaraan teknologi finansial harus menerapkan,e

Indonesia, & Bank. (2016). FINANCIAL TECHNOLOGY. Retrieved July 4, 2020, from <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>

Kamayanti, A. (2016). *Kualitatif Akuntansi*. Malang: Yayasan Rumah Peneleh.

Komisioner, D., & Iknb, P. (2020). *Perkembangan Fintech Lending (Pendanaan Gotong Royong on-Line)*. Jakarta. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Juni->

2019.aspx

- Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. *Business Horizons*, 61(1), 35–46. <https://doi.org/10.1016/J.BUSHOR.2017.09.003>
- Leong, C., Tan, B., Xiao, X., Tan, F. T. C., & Sun, Y. (2017). Nurturing a FinTech ecosystem: The case of a youth microloan startup in China. *International Journal of Information Management*, 37(2). <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2016.11.006>
- Manan, Y. M. (2019). Sistem Integrasi Proteksi & Manajemen Resiko Platform Fintech peer to peer (P2P) Lending dan Payment Gateway untuk Meningkatkan Akselerasi Pertumbuhan UMKM 3.0. *Ihtifaz*, 2(1), 73–87.
- MAULIDA, R. (2019). Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia. Retrieved August 24, 2020, from <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech>
- OJK. (n.d.). *SMARTDIGITALINDONESIA SERIES IKD*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Daftar Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital.
- Ozili, P. K. (2018). Bursa _ Istanbul Review Impact of digital finance on financial inclusion and stability. *Bursa Istanbul Review*, 18(4), 329–340. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003>
- Puschmann, T. (2017). Fintech. *Business and Information Systems Engineering*, 59(1), 69–76. <https://doi.org/10.1007/s12599-017-0464-6>
- Rianse, U., & Abdi, A. (2012). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung: ALFABETA.
- Riyanto, A., Primiana, I., Yunizar, & Azis, Y. (2018). Disruptive Technology: The Phenomenon of FinTech towards Conventional Banking in Indonesia. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 407). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/407/1/012104>
- Rusydia, A. (2018). Bagaimana mengembangkan industri fintech syariah di Indonesia? pendekatan model struktural interpretatif

(ISM). *Al-Muzara'ah*, 6(2), 117–128.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jam.6.2.117-128>

Santhika, E., & Jonathan, P. (2019). Menakar Keamanan Aplikasi Fintech dari Potensi Jual Beli Data. Retrieved August 14, 2018, from <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190729085227-185-416324/menakar-keamanan-aplikasi-fintech-dari-potensi-jual-beli-data>

Santoso, A. (2019). Polisi Dalami Kasus Hoax Nasabah Fintech Illegal “Rela Digilir.” *Detik News*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4643735/polisi-dalami-kasus-hoax-nasabah-fintech-ilegal-rela-digilir>

Societes, F. (2018). Sejarah dan Perkembangan FinTech. Retrieved from <http://blog.modalku.co.id/2018/01/18/sejarah-dan-perkembangan-fintech/>

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryono, R. R. (2019). Financial Technology (Fintech) Dalam Perspektif Aksiologi. *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 10(1), 52.
<https://doi.org/10.17933/mti.v10i1.138>

Zavolokina, L., Dolata, M., & Schwabe, G. (2016). FinTech - What's in a name? In *2016 International Conference on Information Systems, ICIS 2016*.

Profil Penulis



Penulis 1 memiliki nama lengkap Diah Ayu Septi Fauji, lahir di desa Sambiresik, 11 September 1987. Kehidupan di pedesaan tidak menyurutkan langkahnya untuk terus belajar. Ketertarikannya akan dunia Pendidikan menjadikannya sampai ke titik ini. Diah begitu dia biasa dipanggil, menyelesaikan pendidikan magister di tahun 2015 dan sampai saat ini aktif melakukan tri dharma perguruan tinggi dan fokus mengajar mata kuliah Matematika Ekonomi, Penganggaran Perusahaan, Manajemen Investasi dan Portofolio. Selain kegiatan tridharma, Diah juga aktif dalam sebuah organisasi yang bergerak di bidang Pendidikan berkebangsaan bernama Yayasan Peneleh Jang Oetama sebagai sekretaris. Melalui buku ini Diah berupaya untuk dapat membagikan sedikit pengetahuannya tentang perkembangan teknologi khususnya yang berhubungan dengan keuangan sehingga Diah memutuskan untuk



bekerjasama dengan Bapak Moch. Wahyu Widodo, M.M. Memiliki hobi traveling dan olahraga dan beliau adalah seorang dosen dengan kompetensi Keuangaf dan aktif melakukan tri dharma sampai dengan saat ini . Beliau lahir pada tanggal 21 Agustus 1985 . Menyelesaikan S1 di Universitas Negeri Malang dan menyelesaikan Pendidikan Masternya di Universitas Brawijaya beberapa tahun silam.

"Pergeseran kebiasaan atas sesuatu hal berkaitan dengan teknologi tak bisa dihindari. Mau tidak mau, kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Oleh karenanya, buku kecil ini hadir ditengah - tengah kita sebagai salah satu bahan untuk menambah khasanah pengetahuan.

Dalam buku ini anda akan menjumpai hal - hal mendasar tentang apa itu fintech serta studi kasus tentang bagaimana keberadaan fintech ditinjau dari persepsi masyarakat. Dari persepsi masyarakat, kita akan tahu sejauh mana eksistensi fintech. Selamat membaca dan Semoga Bermanfaat"

Financial Technology

Diah Ayu Septi Fauji, M.M.
Moch. Wahyu Widodo, M.M.

ISBN 978-623-94619-0-4

